



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 18 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah pada saat ini, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang keberadaan jabatan fungsional masih sangat diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud kepada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayagunaan dan berhasil guna dipandang perlu penetapan kembali Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Jabatan Fungsional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
7. Bidang Umum adalah Tugas-tugas yang bersifat Umum dan dilaksanakan pada Perangkat Daerah.
8. Bidang Teknis adalah Tugas-tugas yang bersifat Teknis dan dilaksanakan pada Perangkat Daerah.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum Pemerintahan.
11. Jenis Rumpun Fungsional adalah Perumpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum Pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional Kualifikasi Profesi yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dibidang keahliannya. Tugas

utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara sistematis.

13. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Kualifikasi Teknis atau Penunjang Profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan Teknis disatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian ditingkat pendidikan tertentu.
14. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diupayakan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
15. Kualifikasi Profesional adalah Kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari Pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.
16. Kualifikasi Teknis atau penunjang profesional adalah Kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihnya dan terikat pada etika profesi.
17. Angka Kredit adalah nilai satuan dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut perundang-undangan.
19. Tim penilai jabatan fungsional adalah Pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan penilaian penetapan angka kredit bagi pemegang jabatan fungsional pada perangkat daerah.
20. Tugas Pokok adalah Tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas pada setiap jabatan fungsional.
21. Tugas penunjang adalah Kegiatan Jabatan Fungsional diluar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan;

22. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional yang diberlakukan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yaitu :
- a. Perancang Perundang-undangan
 - b. Penyuluh Pajak
 - c. Penilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 - d. Pemeriksa Pajak
 - e. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
 - f. Medik Veteriner
 - g. Paramedik Veteriner
 - h. Pengawas Benih Tanaman
 - i. Pengawas Bibit Ternak
 - j. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
 - k. Pengawas Mutu Pakan
 - l. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - m. Penyuluh Pertanian
 - n. Teknik Jalan dan Jembatan
 - o. Teknik Pengairan
 - p. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
 - q. Teknik Penyehatan Lingkungan
 - r. Penguji Kendaraan Bermotor
 - s. Guru
 - t. Pengawas Sekolah
 - u. Penilik
 - v. Instruktur
 - w. Administrator Kesehatan
 - x. Apoteker
 - y. Asisten Apoteker
 - z. Bidan
 - aa. Dokter
 - bb. Dokter Gigi
 - cc. Epidemolog Kesehatan
 - dd. Entomolog Kesehatan

ee. Fisioterapis
ff. Nutrisionis
gg. Okupasi Terapis
hh. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
ii. Perawat
jj. Perawat Gigi
kk. Perekam Medis
ll. Pranata Lab. Kesehatan
mm. Radiografer
nn. Refraksionis Optisien
oo. Sanitarian
pp. Teknisi Elektromedis
qq. Pengawas Farmasi dan Makanan
rr. Pengawas Ketenagakerjaan
ss. Penyuluh Sosial
tt. Penyuluh KB (Keluarga Berencana)
uu. Analis Kepegawaian
vv. Widyaiswara
ww. Pranata Komputer
xx. Perencana
yy. Arsiparis
zz. Pustakawan
aaa. Penyuluh Kehutanan
bbb. Polisi kehutanan
ccc. Auditor
ddd. Pengendali Dampak Lingkungan
eee. Pengawas Perikanan
fff. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
ggg. Pranata Hubungan Masyarakat

(2) Instansi Pembina masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Penempatan jabatan fungsional sebagaimana ayat (1) di atas pada satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, ditetapkan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan Ketrampilan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan teknis fungsional terhadap peningkatan kinerja Perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional Perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan;
 - c. Melaksanakan teknis fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan, uraian tugasnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 5

Pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku dan mengatur tentang Jabatan Fungsional dimaksud serta setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Jabatan Fungsional Kabupaten selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Perangkat Jabatan Fungsional

Pasal 6

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional untuk pertama kali harus melalui pertimbangan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 7

Jenjang dan Perangkat Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Keterampilan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

**PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 8

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang. Sesuai dengan ketentuan dan Peraturan-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan Fungsional perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Lingkup Tugas pada perangkat daerah dengan Jabatan Fungsional ; dan
 - b. Beban Kerja yang ada pada perangkat daerah yang akan memberikan kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional tidak dapat menduduki Jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan penyesuaian dari atau dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Tim Penilai Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Personalia Tim Penilai terdiri dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang terdiri dari pejabat-pejabat fungsional serta dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Tim Penilai dan Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 13

- (1) Masa Kerja Tim Peniali selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Penilaian terhadap jabatan tenaga Fungsional dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun, yaitu untuk kenaikan pangkat bulan April dan Oktober kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil untuk Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Unsur dinilai dalam Jabatan Fungsional

Pasal 14

Unsur-unsur yang dinilai dalm memberikan angka kredit dalam jabatan fungsional terdiri dari:

1. Unsur-unsur utama, meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan tugas pokok;
 - c. Pengembangan profesi/ Diklat.

2. Unsur-unsur penunjang, meliputi :
 - a. Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat;
 - b. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas pokok.

Bagian Ketiga
Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya 70% s.d. 80% angka kredit dari unsur utama.
 - b. Sekurang-kurangnya 20% s.d. 30% angka kredit dari unsur penunjang.
- (2) Pejabat Fungsional yang mempunyai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.
- (3) Apabila beberapa orang Pejabat atau tenaga fungsional bersama-sama membuat suatu tulisan, maka pembagian angka kredit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% bagi penulis utama
 - b. 40% bagi penulis pembantu.

BAB VII
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN
KEMBALI DARI/DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, apabila:

- a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
- b. ditugaskan diluar Jabatan Fungsional;
- c. dijatuhi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

- d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena melahirkan anak ke 4 (empat).

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan pembebasan sementara..
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional tidak dapat diperhitungkan kenaikan pangkatnya sebagai Pejabat Fungsional.

Pasal 18

- (1) Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal (16), dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila:
 - a. Telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;
 - b. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional;
 - c. Telah menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. Dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dalam jabatan fungsional.
- (3) Tata cara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :

- a. Telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara;
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkatan hukuman disiplin berat yang telah ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah menduduki jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku, masih tetap dinyatakan pejabat fungsional.
- (2) Dalam rangka kepentingan Dinas dan atau untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional dapat dipindahkan ke jabatan Struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dikembangkan jenis jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan dan ketentuan yang mengatur jabatan fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang dan/atau Kepala Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Formasi untuk masing-masing jabatan fungsional pada setiap unit kerja perangkat daerah yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala

pada tanggal : 21 Maret 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala

pada tanggal : 25 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


**DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 18

No.	JABATAN FUNGSIONAL	Dasar Hukum	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Perancang Perundang-undangan	KepMenPAN No: 41/KEP/M.PAN/12/2000	Hukum dan Peradilan	Kementerian Hukum dan HAM	Bagian Hukum Setdakab dan seluruh satuan kerja
2.	Penyuluh Pajak	PerMenPAN No: PER/04/M.PAN/2/2006	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Kementerian Keuangan	Dinas Pendapatan Daerah
3.	Penilai PBB	KepMenPAN No: 30/KEP/M.PAN/3/2002			
4	Pemeriksa Pajak	KepMenPAN No: 31/KEP/M.PAN/3/2003			
5.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	KepMenPAN No: KEP/04/M.PAN/1/2005	Ilmu Sosial yang berkaitan	Kementerian Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

6.	Medik Veteriner	PerMenPAN&RB No: 52 Tahun 2012	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
7.	Paramedik Veteriner	PerMenpanPAN&RB No: 53 Tahun 2012			Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
8.	Pengawas Benih Tanaman	KepMenpan No: KEP/137/M.PAN/9/2004			Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
9.	Pengawas Bibit Ternak	KepMenpan No: KEP/137/M.PAN/9/2004			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	PerMenPAN No: PER/17/M.PAN/2/2006			Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
11.	Pengawas Mutu Pakan	KepMenPAN No: KEP/31/M.PAN/3/2004			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	KepMenpan No: KEP/137/M.PAN/9/2004			Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

13.	Penyuluh Pertanian	PerMenPAN No: PER/02/MENPAN/2/2008			Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
14.	Teknik Jalan dan Jembatan	KepMenPAN No: 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999	Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
15.	Teknik Pengairan	KepMenPAN No: 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999			Dinas Pekerjaan Umum
16.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	KepMenPAN No: 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999			Dinas Pekerjaan Umum
17.	Teknik Penyehatan Lingkungan	KepMenPAN No: 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999			Dinas Pekerjaan Umum
18.	Penguji Kendaraan Bermotor	KepMenPAN No: 150/KEP/M.PAN/11/2003	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan

19.	Guru	PerMenPAN&RB No: 16 Tahun 2009		Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
20.	Pengawas Sekolah	PerMenPAN&RB No: 21 Tahun 2010				Dinas Pendidikan
21.	Penilik	PerMenPAN&RB No: 14 Tahun 2010			Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Instruktur	KepMenPAN 36/KEP/M.PAN/3/2003	No:			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23.	Administrator Kesehatan	KepMenPAN 42/KEP/M.PAN/12/2000	No:	Kesehatan	Departemen Kesehatan	Dinas Kesehatan
24.	Apoteker	PerMenPAN PER/07/M.PAN/4/2008	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
25.	Asisten Apoteker	PerMenPAN PER/08/M.PAN/4/2008	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
26.	Bidan	PerMenPAN 01/PER/M.PAN/1/2008	No:			Dinas Kesehatan

27.	Dokter	KepMenPAN 139/KEP/M.PAN/11/2003	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
28.	Dokter Gigi	KepMenPAN 141/KEP/M.PAN/11/2003	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
29.	Epidemolog Kesehatan	KepMenPAN 17/KEP/M.PAN/11/2000	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
30.	Entomolog Kesehatan	KepMenPAN 18/KEP/M.PAN/11/2000	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
31.	Fisioterapis	PerMenPAN PER/12/M.PAN/3/2006	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
32.	Nutrisionis	KepMenPAN 23/KEP/M.PAN/4/2001	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
33.	Okupasi Terapis	KepMenPAN PER/123/M.PAN/12/2005	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
34.	Penyuluhan	KepMenPAN	No:			Dinas Kesehatan

35.	Kesehatan Masyarakat Perawat	58/KEP/M.PAN/8/2002 KepMenPAN No: 94/KEP/M.PAN/11/2001			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
36.	Perawat Gigi	PerMenPAN No: PER/14/M.PAN/3/2006			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
37.	Perekam Medis	PerMenPAN No: PER/15/M.PAN/3/2006			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
38.	Pranata Lab. Kesehatan	PerMenPAN No: PER/08/M.PAN/3/2006			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
39.	Radiografer	PerMenPAN No: PER/16/M.PAN/3/2006			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
40.	Refraksionis Optisien	PerMenPAN No: PER/47/M.PAN/4/2005			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
41.	Sanitarian	PerMenPAN No: PER/10/M.PAN/3/2006			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala

42.	Teknisi Elektromedis	KepMenPAN 41/KEP/M.PAN/4/2003	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
43.	Pengawas Farmasi dan Makanan	KepMenPAN 48/KEP/M.PAN/8/2002	No:			Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
44.	Pengawas Ketenagakerjaan	KepMenPAN 35/KEP/M.PAN/3/2003	No:	Pengawas kualitas dan keamanan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45.	Penyuluh Sosial	PerMenPAN PER/06/M.PAN/4/2008	No:	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Kementerian Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46.	Penyuluh KB	KepMenPAN KEP/120/M.PAN/9/2004	No:		BKKBN	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
47.	Analisis Kepegawaian	PerMenPAN PER/36/M.PAN/11/2006	No:	Manajemen	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Daerah dan/atau Seluruh Satker
48.	Widyaiswara	Peraturan Menteri PAN No: 14 Tahun 2009		Pendidikan lainnya	Lembaga Administrasi Negara	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
49.	Pranata Komputer	KepMenPAN 6/KEP/M.PAN/7/2003	No:	Kekomputeran	Badan Pusat Statistika	Seluruh Satker

50.	Perencana	KepMenPAN 16/KEP/M.PAN/3/2001	No:	Manajemen	Badan Pengawas Nasional	Badan Perencana Daerah dan/atau Seluruh Satker
51.	Arsiparis	PerMenPAN PER/3/M.PAN/3/2009	No:	Arsiparis, Pustakawan dan berkaitan	Arsip Nasional RI	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
52.	Pustakawan	KepMenPAN 132/KEP/M.PAN/12/2002	No:	Arsiparis, Pustakawan dan berkaitan	Perpustakawan Nasional RI	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
53.	Penyuluh Kehutanan	Peraturan Menteri PAN No: 32 Tahun 2011		Ilmu Hayat	Kementerian Kehutanan	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
54.	Polisi Kehutanan	Peraturan Menteri PAN No: 17 Tahun 2011		Penyidik dan Detektif		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
55.	Auditor	Peraturan Menteri PAN&RB No: 51 Tahun 2012		Akuntan dan Anggaran	BPKP	Inspektorat
56.	Pengendali Dampak Lingkungan	KepMenPAN 47/KEP/M.PAN/8/2002	No:	Ilmu Hayat	Kementerian Lingkungan Hidup	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
57.	Pengawas Perikanan	Peraturan Menteri PAN&RB No: 01 Tahun 2011		Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan

58.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Peraturan Menteri PAN&KB No: 22 Tahun 2010				Kelautan
59.	Pranata Hubungan Masyarakat	PerMenPAN No: PER/109/M.PAN/11/2005	Penerangan Seni Budaya	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	

1	WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
5	ASISTEN III	
6	STAF PUKUW	<i>[Signature]</i>

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

58.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Peraturan Menteri PAN&RB No: 22 Tahun 2010			Dinas Perikanan dan Kelautan
59.	Pranata Hubungan Masyarakat	PerMenPAN No: PER/109/M.PAN/11/2005	Penerangan Seni Budaya	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

KAP KORDIN

1	WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/>
2	SEKDAKAB	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ASISTEN I	<input type="checkbox"/>
4	ASISTEN II	<input type="checkbox"/>
5	ASISTEN III	<input type="checkbox"/>
	PRAG HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK